

**ANALISIS PENERAPAN SANKSI PIDANA PADA PASAL 36
UNDANG-UNDANG NO.42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya**

Oleh :

AJI KURNIAWAN

02011281320112

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBANG**

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
KAMPUS PALEMBANG

Nama : Aji Kurniawan
Nim : 02011281320112
Program kekhususan : Hukum Pidana

JUDUL SKRIPSI

ANALISIS PENERAPAN SANKSI PIDANA PADA PASAL 36
UNDANG-UNDANG NO.42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA
Telah diuji dan lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif pada tanggal 13 Januari 2018
dan dinyatakan memnuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program
Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Mengesahkan

Pembimbing Utama

Vera Novianti, S.H., M.Hum.

NIP.197711032008012010

Pembimbing Pembantu

Dr. H. Ruben Achmad, S.H., M.H.

NIP.195509021981091001



Dekan
Dr. Febrina, S.H., M.S
NIP. 196201311989031061

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

KAMPUS PALEMBANG

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Aji Kurniawan
Nomor Induk Mahasiswa : 02011281320112
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang / 12 Juli 1995
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian/Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya sudah di publikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya. Apabila terbukti bahwa saya telah melakukan hal-hal dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 2018



AJI KURNIAWAN

Motto:

"I Have Not Failed. I've Just Found 10.000 Ways That Don't Work"

(Nicola Tesla)

Skripsi ini kusembahkan

untuk :

1. Allah SWT

2. Nabi Muhammad

SAW

3. Orang TuakuTercinta

4. KeluargabesarTercinta

5. Almamaterku

6. Teman-teman

seperjuangan

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Penulisan skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Dengan judul skripsi **"Analisis Penerapan Sanksi Pidana Pada Pasal 36 Undang-Undang No.42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia"**.

Dalam menyusun skripsi ini penulis menyadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan baik dalam penyusunan kalimat, penyajian materi, maupun dalam pembahasannya, dikarenakan terbatasnya kemampuan yang penulis miliki. Oleh karena itu mohon kiranya segala kekurangan yang ada dapat dimaklumi.

Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan kontribusi yang baik dan bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum, khususnya di bidang hukum pidana serta bermanfaat dan menambah pengetahuan bagi para pembaca.

Palembang, 2018



AJI KURNIAWAN

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas berkat dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul :**“Analisis Penerapan Sanksi Pidana Pada Pasal 36 Undang-Undang No.42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia”**. Maksud dari penyusunan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat dalam menempuh Pendidikan Strata 1 Fakultas Hukum jurusan Ilmu Hukum Program Kekhususan Studi Hukum dan Hukum Pidana di Universitas Sriwijaya. Penulisan skripsi ini tidaklah mungkin dapat penulis selesaikan tanpa bantuan dan bimbingan dari semua pihak. Melalui kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada :

1. Allah SWT, puji syukur atas semua kasih dan sayang-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi jenjang perkuliahan sastra 1 (satu) di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
2. Nabi Muhammad SAW, yang telah menjadi panutan dan pedoman penulis dalam kehidupan dan berperilaku sehari-hari sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini;
3. Kedua orang tuaku, Didi Budiarto & Eva Susanti, yang telah memberikan semua yang terbaik bagi saya, tiada kata lain yang dapat saya sampaikan kecuali rasa terima kasih yang sebesar-besarnya atas

do'a, semangat, serta semua motivasi hidup yang dapat membuat saya lebih belajar untuk menjadi lebih baik dan lebih maju dalam menghadapi hidup ini.

4. Saudara-saudariku tercinta anjas, aril, dan anggi, terima kasih atas doa dan semangatnya selama ini. Semoga kelak kita akan terus menjadi orang yang bisa saling membanggakan, dan berbakti kepada kedua orang tua;
5. Seluruh keluarga besar kutercinta, terutama tante leni, tante desy, om aris, dan oma nurhayani yang begitu besar harapan kalian dan begitu banyak doa untuk penulis. Terimakasih atas segala doa jugabentuk dukungan apapun sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
6. Bapak Dr. Febrian, S.H.,M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Bapak Dr. Firman Muntaqo, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
8. Bapak Ridwan, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
9. Bapak Prof. Dr. H. Abdullah Gofar, S.H., M.H.selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
10. Ibu Vera Novianti, S.H.,M.Hum. Sebagai Dosen Pembimbing I yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk

memberikan bimbingan kepada penulis selama penulisan dan penyusunan skripsi ;

11. Bapak Dr.H.Ruben Achmad,S.H.,M.H. Sebagai Dosen Pembimbing II yang telah memberikan arahan dan bimbingan selama proses pengerjaan skripsi ini.;
12. Ibu Dr. Hj. Nasriana, S.H., M.Hum. Sebagai Ketua Jurusan Studi Hukum Pidana.;
13. Bapak Muhamad Rasyid, S.H.,M.Hum.Sebagai Dosen Pembimbing Akademik yang telah banyak memberikan arahan dan bimbingan selama proses perkuliahan.;
14. Segenap Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, yang telah memberikan ilmu dan pembelajaran kepada penulis semasa perkuliahan;
15. Segenap Karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, baik pegawai akademik maupun pegawai lainnya terutama kak yoyon dan kak andre yang selama ini telah memberikan banyak bantuan kepada penulis semasa perkuliahan dan memfasilitasi penulis dalam masa perkulihan.;
16. Semua rekan-rekan LSO OLYMPUS,yang sudah saya anggap sebagai keluarga kedua dan tempat berkumpul, bermain dan berbagi segala hal, disaat senang maupun susah;

17. Terima kasih kepada para alumni Olympus terutama, kak deni, kak alfin, kak jastis, kak cul, kak araw yang telah memberikan masukan dalam hal kuliah maupun organisasi semoga kedepanya dapat bermanfaat.;
18. Terima kasih kepada teman-teman seperjuangan Olympus angkatan 2013 wawang, yek, reco, harry, ojeg, bia, adit, gina, gitak.;
19. Terima kasih kepada teman-teman Olympus angkatan 2014 kebawah diqin, fadil, ucok,tulus,sawal, yantok, fajri, agum, bayu, gilang, jeerix, yayan, elya, intan, obil, stevano, cilta, yudit, jo, bogel, deni, fikri, diki, angga, ucit, hody, edot, oca, suci, depi, devi, intan, lestari, vikram, jufron, labib, yoga, rizki, tio, law,eko, ibnu, aina, icut, mifta, tiwi, syu, ainun, dinda, tantry, safit, isa, yandik, robin, vidi, sulthan, gibran, jai, hamka dan lain-lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.;
20. Semua rekan MOKODO SQUAD, wawang, yek, reco, harry, wendi, sandi, ayam, kakek, kecap, niko yang sedari semester 1 selalu menjadi teman bermain didalam maupun diluar kampus.;
21. Semuarekan SEKIP SQUAD+, wawang, yek, reco, harry, dan ojeg yang selalu memberikan dukungan dalam segala hal terutama skripsi.;
22. Teman-Teman dari kelas I semasa menjalani PLKH. Terima kasih atas kerja sama selama kurang lebih satu semester semasa perkuliahan di laboratorium FH unsri.;

23. Semua rekan kelas II PLKH arief, onky, allen, akib, iwan, darul, nia, flo, iska, nabilla, risa, kokom, vivi, lina, septa yang telah melewati senang dan sedih bersama dalam hal penyusunan berkas MCC.;
24. Semua rekan Kuliah Kerja Lapangan di Pengadilan Tinggi Agama Palembang, adit, bia, romi, fadel, amad, raka, adi, Terima kasih atas kerja sama dan solidaritasnya.;
25. Teman-teman satu angkatan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Kampus Palembang maupun Indralaya, yang bertahun-tahun bersama.;

Semoga bantuan yang telah diberikan akan mendapatkan balasan dari Allah S.W.T. dan penulis menyadari skripsi ini masih jauh dari kata sempurna karena keterbatasan penulis. Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun akan diterima penulis dengan senang hati agar karya tulisan ini bisa lebih baik.

ABSTRAK

Nama : Aji Kurniawan
NIM : 02011281320112
Judul Skripsi : Analisis Penerapan Sanksi Pidana Pada Pasal 36 Undang-Undang No.42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia

Skripsi ini berjudul Analisis Penerapan Sanksi Pidana Pada Pasal 36 Undang-Undang No.42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Penelitian ini berdasarkan bagaimana dasar putusan hakim mengacu pada Putusan Pengadilan Nomor: 295/Pid.Sus/2016/ PN.Gto dan Putusan Pengadilan Nomor: 80/Pid.Sus/2017/PN.Gto dan apakah pasal 372 KUHP bisa dijadikan salah satu alternatif sanksi pidana dalam jaminan fidusia. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif. Pendekatan yang dipakai oleh penulis untuk melakukan penelitian hukum ini adalah dengan pendekatan *case approach* dan *statue approach*. Dari kasus ini dapat disimpulkan bahwa, hakim dapat menjatuhkan putusan berdasarkan penafsiran hakim yang berlandaskan segala macam aspek yang berkaitan dengan sengketa perkara tersebut dan hakim memiliki motivasi yang jelas dalam untuk menegakan hukum dan memberikan rasa keadilan. Sedangkan pasal 372 dapat dijadikan alternatif dakwaan oleh jaksa tetapi berdasarkan asas *lex specialis derogat legi generalis* maka semestinya sanksi pidana terhadap kasus pengalihan objek jaminan fidusia adalah ketentuan pidana pasal 36 UU No.42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang bersifat khusus.

Kata Kunci : Penerapan Sanksi Pidana, Jaminan Fidusia, Penggelapan.

Palembang, 2017

Pembimbing Utama



Vera Novianti, S.H., M.Hum.

NIP.197711032008012010

Pembimbing Pembantu



Dr. H. Ruben Achmad, S.H., M.H.

NIP.195509021981091001

Ketua Bagian Hukum Pidana



Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum

NIP. 196509181991022001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana yang tercantum didalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut Undang-Undang Dasar 1945) yang menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Rumusan dalam Undang-Undang Dasar 1945 mencerminkan suatu konsep konstitusional demokrasi atau konsep demokrasi konstitusional karena berdasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945, rumusan didalam Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 1 ayat (3), Undang-Undang Dasar 1945 tersebut mencerminkan bahwa konsep negara hukum yang berlaku di Indonesia adalah suatu konsep negara hukum yang demokratis dan negara hukum yang konstitusional sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara Indonesia¹.

Negara Republik Indonesia yang memiliki konsep negara demokratis berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, menjunjung tinggi hak asasi manusia, dan menjamin warga negaranya mempunyai kedudukan yang sama di dalam hukum. Dalam Negara Republik Indonesia yang merupakan negara hukum yang menganut falsafah pancasila dan berdasarkan Undang-Undang

¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Dasar 1945, memiliki cita-cita ingin mewujudkan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera secara menyeluruh bagi seluruh rakyat.

Mencapai sebuah cita-cita nya tersebut bukanlah suatu hal yang mudah untuk dilaksanakan. Kenyataannya bahwa didalam masyarakat banyak terjadinya tindakan melawan hukum dan merugikan negara maupun merugikan kepentingan masyarakat sendiri yang disebut tindak pidana. Pengertian tindak pidana sendiri menurut *Prof. Moeljanto*, ialah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, yang mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut².

Untuk mengatur permasalahan tersebut, keberadaan hukum pidana sangat penting dan juga diperlukan. Hukum pidana sebagai salah satu bagian dari hukum pada umumnya memang tidak menunjukkan adanya perbedaan dengan hukum-hukum lainnya, yaitu bahwa semua hukum tersebut memuat sejumlah ketentuan-ketentuan untuk menjamin agar norma-norma yang ada di dalam hukum ditaati oleh masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa pada dasarnya semua hukum bertujuan untuk menciptakan suatu keserasian, ketertiban, kepastian hukum dan lain sebagainya dalam pergaulan hidup bermasyarakat.³

²Moeljanto, 2008, *Asas-asas Hukum Pidana*, Cetakan Kedelapan, Edisi Revisi, Renika Cipta, Jakarta, hlm. 54

³*Ibid.*, hlm. 69

Akan tetapi dalam satu hal hukum pidana menunjukkan adanya suatu perbedaan dari hukum-hukum yang lain pada umumnya sebagaimana bahwa di dalamnya orang mengenal adanya suatu kesengajaan untuk memberikan suatu akibat hukum berupa suatu *bijzondere leed* atau suatu penderitaan yang bersifat khusus dalam bentuk suatu hukuman kepadamereka yang telah melakukan suatu pelanggaran atau larangan-larangan yang telah ditentukan di dalamnya.⁴

Menurut *Prof. Moeljanto*⁵. Hukum Pidana sendiri merupakan peraturan-peraturan yang menentukan perbuatan apa yang dilarang dan termasuk kedalam tindak pidana, serta menentukan hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap yang melakukannya.

Sumber hukum pidana dapat dibedakan atas sumber hukum tertulis dan sumber hukum yang tidak tertulis. Di Indonesia sendiri, kita belum memiliki Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional, sehingga masih diberlakukan Kitab Undang-undang Hukum Pidana warisan dari pemerintah kolonial Hindia Belanda. Adapun sistematika Kitab Undang-Undang Hukum Pidana antara lain :

1. Buku I Tentang Ketentuan Umum (Pasal 1-103).
2. Buku II Tentang Kejahatan (Pasal 104-488).

⁴P.A.F. Lamintang, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 16.

⁵Moeljanto, *Op.cit.*, hlm.1.

3. Buku III Tentang Pelanggaran (Pasal 489-569).⁶

Selain sumber hukum pidana yang ada di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau yang kita kenal hukum pidana umum, kita juga mengenal hukum pidana khusus. Hukum pidana khusus ialah hukum pidana yang berlaku khusus untuk orang-orang yang tertentu. Hukum pidana khusus sebagai perundang-undangan di bidang tertentu yang memiliki sanksi pidana, atau tindak pidana yang diatur dalam perundang-undangan khusus, diluar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baik perundang-undang Pidana maupun bukan pidana tetapi memiliki sanksi pidana.⁷

Telah dijelaskan bahwa hukum pidana khusus ialah perundang-undangan di bidang tertentu yang memiliki sanksi pidana baik didalam perundang-undang pidana maupun bukan pidana tetapi memiliki sanksi pidana⁸. Perundang-undangan pidana yang memiliki sanksi pidana terhadap tindakan pidana yang sering kita temui sebagai contoh tindak pidana Korupsi yang diatur Undang-undang Republik Indonesia no. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, Undang-undang Republik Indonesia no. 20 Tahun 1991 tentang Pemberantasan korupsi, dan juga tindak pidana Narkotika dan Psikotropika yang diatur Undang-undang Republik Indonesia no. 35 Tahun 2009 tentang

⁶Moeljanto, 2006, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara

⁷Moeljanto, *Op.cit.*, hlm.70

⁸P.A.F. Lamintang, *Op.cit.*, hlm 57

Narkotika, dan Undang-undang Republik Indonesia no.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Ada juga hukum pidana khusus dari Perundang-undangan yang bukan membahas tentang tindak pidana tetapi memiliki sanksi pidana didalamnya, contohnya ialah Undang-undang Republik Indonesia no. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan fidusia. Didalam Undang-undang Republik Indonesia no . 42 Tahun 1999 tentang Jaminan fidusia pada Pasal 36 mengatur tentang ketentuan pidana yang berbunyi :

“Pemberi Fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan Benda yang menjadi obyek jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).”

Sedangkan yang diatur dalam Pasal 23 ayat (2) yang berbunyi :

“Pemberi Fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia.”

Pengertian Fidusia sendiri ialah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak

kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.⁹ Sedangkan Jaminan Fidusia ialah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya.¹⁰

Dari penjelasan diatas dapat diketahui bahwa Perjanjian fidusia adalah perjanjian hutang piutang debitor kepada kreditor yang melibatkan penjaminan yang berlandaskan atas kepercayaan antar kreditor dan debitor. Jaminan tersebut kedudukannya masih dalam penguasaan pemilik jaminan (debitor). Praktek fidusia telah lama dikenal sebagai salah satu instrumen jaminan kebendaan bergerak yang sifat *non-possessory*. Berbeda dengan jaminan kebendaan bergerak yang bersifat *possessory*, seperti gadai, jaminan fidusia memungkinkan sang debitor bersifat sebagai pemberi jaminan untuk tetap menguasai dan mengambil manfaat atas benda bergerak yang telah dijaminan tersebut. Disinilah Biasanya terjadi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan baik oleh kreditor maupun debitor, pelanggaran yang sering muncul

⁹ Pasal 1 ayat (1) Undang-undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia

¹⁰ Pasal 1 ayat (2) Undang-undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia

dikarenakan pengalihan hak atas objek jaminan fidusia ini atas dasar kepercayaan antar kreditor kepada debitor.¹¹

Adapun salah satu kasus mengenai tindak pidana fidusia yaitu putusan pidana dengan nomor : Nomor 295/Pid.Sus/2016/PN.Gto¹², yang melibatkan terdakwa **HERWIN HASAN ALIBASA** awalnya Terdakwa adalah debitur dalam pembiayaan kredit diperusahaan PT. BII Finance Center Cabang Gorontalo. Terdakwa mengajukan pembelian mobil secara kredit ke PT. BII Finance setelah memenuhi seluruh syarat yang diminta akhirnya pengajuan kredit oleh terdakwa disetujui oleh PT BII Finance Center Cabang Gorontalo. Setelah disetujui maka pada hari Rabu, tanggal 27 Oktober 2014 dilakukan serah terima barang berupa 1 (satu) unit mobil merek Toyota New Rush – 1500CC SVVTI MT TRD tahun 2014 Nomor rangka : MHFE2CJ3JEK081243, nomor mesin DEH6810 warna Black Mika (hitam) sebagai objek jaminan fidusia yang diserahkan oleh ELONG S. ALI alias ELONG selaku Sales dealer Toyota dan diterima oleh Terdakwa.¹³

Harga mobil Toyota Rush warna hitam yang menjadi obyek jaminan fidusia tersebut adalah Rp. 249.900.000 (dua ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah). Uang muka yang telah dibayarkan oleh Terdakwa

¹¹Yurizal, 2015, *Aspek Pidana dalam Undang-undang No.42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia*, Media Nusa Kreatif, Malang, hlm. 7

¹²Putusan nomor : 295/Pid.Sus/2016/PN.Gto

¹³<https://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/af1704919dbdbf7dd35ab3dec8437>, diakses tanggal 31 juli 2017 Pukul 11.35 WIB.

sebesar Rp. 81.648.000 (delapan puluh satu juta enam ratus empat puluh delapan ribu rupiah) dengan lama kredit 4 (empat) tahun atau 48 (empat puluhdelapan) bulan, sementara angsuran atau cicilan setiap bulan yang harus dibayarkan Terdakwa adalah sebesar Rp.5.186.000 (lima juta seratus delapan puluh enam ribu rupiah).¹⁴

Terdakwa telah melakukan penunggakan kewajiban membayar cicilan sudah lima kali atau lima bulan sejak bulan Mei sampai dengan September 2015. Terdakwa yang telah menunggak pembayaran cicilan kredit ke perusahaan PT. BII Finance Center Cabang Gorontalo selama 5(lima) bulan, Perusahaan PT. BII Finance Center Cabang Gorontalo eksekusi penarikan obyek jamninan Fidusia terhadap debitur yang menunggak pembayaran angsuran, dimana sebelum melakukan penarikan obyek jaminan fidusia perusahaan terlebih dahulu memberikan surat peringatan berupa Surat Peringatan Pertama (SP1) tanggal 19 April 2015, SP2 (surat peringatan terakhir) pada tanggal 26 April 2015 dan perusahaan juga sudah menerbitkan Surat Tugas penarikan obyek jaminan fidusia kepada Terdakwa pada tanggal 18 Maret 2015. PT. BII Finance Center Cabang Gorontalo berusaha mengajak terdakwa untuk bekerja sama untuk membicarakan pelunasan obyek jaminan fidusia namun Terdakwa tidak mampu memberikan jaminan mengenai pelunasan kewajiban, setelah pihak perusahaan PT. BIIFinance

¹⁴*Ibid.*

Center Cabang Gorontalo mencari dan mengumpulkan informasi dan melakukan pencarian mengenai keberadaan obyek jaminan fidusia berupa mobil tersebut namun akhirnya tidak diketahui lagi keberadaan obyek jaminan fidusia berupa mobil merek Toyota Rush warna hitam tersebut sampai saat perkara ini disidangkan, sehingga perusahaan berkesimpulan Terdakwa telah mengalihkan, menggadaikan, menghilangkan obyek jaminan fidusia tersebut.¹⁵

Lalu ada juga kasus berupa putusan No.80/Pid.Sus/2017/PN.Gto, yang melibatkan terdakwa **Drs. RUSTAM BAHUA, M.Si alias RUSTAM** pada tanggal 28 Januari 2013 Terdakwa membeli secara kredit melalui PT. ASTRA SEDAYA FINANCE berupa 1 (satu) unit Mobil Toyota New Avanza 1.3 G Bekas Pakai Nomor Rangka/NIK: MHFM1BA3JAK255328 Nomor Mesin DG14223 Tahun Perakitan 2010 Nomor Polisi DM 1009 AC Nomor BPKB: G1937546S2 berdasarkan Surat Perjanjian Pembiayaan Nomor: 01.600.872.00. 130188.9 tertanggal 28 Januari 2013 dengan hutang pokok Rp.121.611.000,- (seratus dua puluh satu juta enam ratus sebelas ribu rupiah) dengan angsuran Rp.3.852.000,- (tiga juta delapan ratus lima puluh dua ribu rupiah) selama 48 (empat puluh) delapan bulan angsuran selanjutnya terdakwa menjaminkan mobil tersebut secara fidusia kepada PT. ASTRA SEDAYA FINANCE dengan nilai penjaminan Rp.142.000.000,- (seratus

¹⁵ *Ibid*

empat puluh dua juta rupiah) sebagaimana dalam Akta Penyerahan Benda Secara Fidusia Sebagai Jaminan pada Notaris HELEN PATIASINA, SH Nomor: 28 Tanggal 01 Pebruari 2013 yang telah terdaftar pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Gorontalo Nomor : W26.2199-AH.05.01.TH.2013/STD Tanggal 15 Maret 2013 ;

Pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi oleh terdakwa pada sekitar Akhir Bulan Pebruari 2015 bertempat di rumah terdakwa Kelurahan Buliide Kecamatan Sipatana Kota Gorontalo, terdakwa menyewakan mobil tersebut kepada Saksi FITRIYANTO HUDA, SE dan ISMAIL HASAN tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari PT. ASTRA SEDAYA FINANCE ;

Selanjutnya pada tanggal 8 Januari 2016 terdakwa tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari PT. ASTRA SEDAYA FINANCE menyuruh Saksi FITRIYANTO HUDA, SE untuk menjual mobil tersebut sehingga kemudian Saksi FITRIYANTO HUDA SE menyerahkannya kepada Saksi SARJAN Y. USU selaku pemilik showroom di Jalan Salak Kota Gorontalo yang kemudian mobil tersebut dijual Saksi SARJAN Y. USU kepada ANDI ;

Akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan PT. ASTRA SEDAYA FINANCE menderita kerugian sebesar Rp. 53.204.813,- (lima puluh tiga juta dua ratus empat ribu delapan ratus tiga belas rupiah).

Dari kedua kasus diatas diketahui bahwa adanya pengalihan, menggadaikan ataupun menyewakan kepada pihak lain tanpa sepengetahuan tertulis ataupun lisan yang terlebih dahulu kepada pihak penerima fidusia (kreditor).

Berdasarkan dari uraian latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk menganalisis lebih jauh tentang penerapan sanksi pidana didalam perjanjian fidusia telah menjadi latar belakang permasalahan dalam penelitian ini, yang hasilnya dituangkan dengan judul **ANALISIS PENERAPAN SANKSI PIDANA PADA PASAL 36 UNDANG-UNDANG NO.42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, yang menjadi inti permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah penerapan sanksi pidana pada Pasal 36 Undang-undang No.42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia dalam putusan Nomor:295/Pid.Sus/2016/PN.Gto dan Nomor:80/Pid.Sus/2017/PN.Gto?
2. Dapatkah pasal 372 KUHP dijadikan salah satu alternatif sanksi pidana dalam jaminan fidusia?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penulisan skripsi ini yaitu :

1. Untuk mengetahui penerapan sanksi pidana pada pasal 36 Undang-undang No.42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia dalam putusan Nomor:295/Pid.Sus/2016/PN.Gto dan Nomor:80/Pid.Sus/2017/PN.Gto
2. Untuk mengetahui apakah pasal 372 KUHP dapat dijadikan salah satu alternatif sanksi pidana dalam jaminan fidusia.

D. Manfaat Penelitian

Disuatu penelitian sangat diharapkan dapat memberikan manfaat yang dapat berguna khususnya untuk ilmu pengetahuan dibidang penelitian sekripsi

ini. Dilihat dari segi sasarannya, penelitian yang di laksanakan, diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis :

- a) Diharapkan agar dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan Ilmu Hukum pada umumnya dan Hukum Pidana pada khususnya tentang tindak pidana dalam jaminan fidusia.
- b) Diharapkan agar dapat menambah bahan referensi dibidang karya ilmiah serta bahan masukan bagi penelitian di masa yang akan datang.

2. Manfaat Praktis :

- a) Memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti.
- b) Diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi masyarakat agar dapat menambah wawasan dalam bidang ilmu pengetahuan bagi para pihak dibidang hukum pidana dan dapat membentuk pola pikir yang dinamis, sekaligus mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh.

E. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini dibatasi pada pembahasan aspek dalam penerapan sanksi pidana pada Pasal 36 Undang-undang No.42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia dan dapatkah pasal 372 KUHP dijadikan salah satu alternatif sanksi pidana dalam jaminan fidusia.

F. Kerangka Teori

1. Teori Perjanjian

Istilah Perjanjian dalam teori ini ialah bersumber dari pengertian menurut *Prof. Subekti* yaitu perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.¹⁶

Sementara menurut Pasal 1313 KUH Perdata, perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana suatu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Dari rumusan perjanjian tersebut dapat disimpulkan, bahwa unsur-unsur perjanjian itu adalah :

- a. Ada para pihak.
- b. Ada persetujuan antara pihak-pihak tersebut.
- c. Ada tujuan yang dicapai.
- d. Ada prestasi yang akan dilaksanakan.
- e. Ada bentuk tertentu, baik lisan maupun tulisan.
- f. Ada syarat-syarat tertentu.¹⁷

Suatu perjanjian memiliki fungsi yuridis, yaitu mewujudkan kepastian hukum bagi para pihak yang membuat suatu perjanjian atau kontrak, bahkan bagi pihak-pihak atau lebih pihak ketiga yang mempunyai kepentingan hukum terhadap kontrak tersebut. Arti kepastian hukum dalam perjanjian atau kontrak

¹⁶Subekti, 1994, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, hlm.1.

¹⁷Pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

mencakup sejumlah aspek yang saling berkaitan yaitu perlindungan terhadap subjek hukum perjanjian (orang dan badan hukum) dari kesewenang-wenangan sumber hukum perjanjian lainnya, disamping itu subjek hukum perjanjian harus dapat menilai akibat hukum dari perbuatannya. Kepastian hukum dalam perjanjian ini memberikan jaminan bagi dapat diduganya dan terpenuhinya perjanjian serta dapat dituntutnya pertanggungjawaban hukum atas pelaksanaan perjanjian.¹⁸

Di suatu teori perjanjian, kata sepakat merupakan hal yang paling penting. Hal ini berarti kata sepakat tidak hanya kesesuaian kehendak antar para pihak yang berjanji saja, tetapi juga menyangkut kehendak dan pernyataan dari kehendak para pihak itu harus sesuai, atau persesuaian kehendak, dan tidak sekedar persesuaian sehingga tidak timbul cacat kehendak. Konsekuensi adanya kesepakatan untuk mengikatkan diri bahwa semua pihak telah menyetujui materi yang diperjanjikan, tidak ada paksaan atau di bawah tekanan.¹⁹

2. Teori Pidanaan

Pidana sebagai sarana atau alat yang dapat digunakan untuk menegakan norma-norma dalam hukum pidana akan berkaitan dengan latar

¹⁸Muhammad Syaifuddin, 2013, *Hukum Kontrak*, CV.Mandar Maju, Bandung, , hlm.47.

¹⁹*Ibid.*, hlm.79

belakang mengapa seseorang menggunakan sanksi pidana.²⁰ Berkaitan dengan latar belakang mengapa seseorang menggunakan sanksi pidana dan dasar pembenaran dari suatu pemidanaan, maka dikenakanlah beberapa teori pemidanaan sebagai berikut:²¹

a. Teori Absolut atau Teori Pembalasan (*vergeldings theorien*)

Dasar pijakan teori ini adalah pembalasan, inilah dasar pembenaran dari penjatuhan penderitaan berupa pidana itu kepada penjahat. Negara berhak untuk menjatuhkan pidana kepada penjahat karena telah melakukan penyerangan atau perkosaan pada hak atau kepentingan hukum (pribadi, masyarakat atau negara) yang telah dilindungi.

b. Teori Relatif atau Tujuan (*doel theorien*)

Teori ini menganggap sebagai dasar hukum dari pidana itu adalah tujuan (*doel*) dari pidana itu sendiri, karena pidana itu sendiri mempunyai tujuan-tujuan tertentu. Adapun yang dianggap sebagai tujuan pokok dalam menjatuhkan pidana itu sendiri adalah untuk mencegah terjadinya kejahatan (*de handhaving van de maatschappelijke orde*). Arti pidana itupun dijatuhkan bukan karena seseorang itu melakukan kejahatan, melainkan supaya orang jangan melakukan kejahatan-kejahatan guna menciptakan ketertiban dalam

²⁰Rasyid Ariman., dan Fahmi Righib, 2010, *Hukum Pidana (Tindak Pidana, Pertanggungjawaban Pidana, Pidana dan Pemidanaan)*, Palembang:Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum UNSRI, hlm 45

²¹*Ibid.*, hlm.46-49

masyarakat. Dengan demikian dasar pembenaran pidana menurut teori ini adalah terletak pada tujuannya.

c. Teori Gabungan (*werenigings theorien*)

Teori ini merupakan penggabungan dari teori absolut dan relative. Menurut pandangan teori ini selain dimaksudkan sebagai upaya pembalasan atas perbuatan jahat yang dilakukan oleh seseorang, pidana juga dimaksudkan untuk menciptakan rasa keadilan dan ketertiban dalam kehidupan di masyarakat.

3. Teori Pertimbangan Hakim

Kemandirian dan kebebasan hakim pada dasarnya harus memperhatikan berbagai aspek agar putusan yang diambilnya dapat memberikan kepastian hukum, kebenaran, keadilan serta memberikan manfaat bagi masyarakat. Secara yuridis Hakim telah dijamin kebebasannya serta kedudukannya didalam Undang-undang Dasar 1945, Undang-undang No. 48 tahun 2009 tentang Pokok Kekuasaan Kehakiman.²² Selanjutnya menurut Nanda Agung Dewantoro, dalam menjalankan fungsinya sebagai hakim terdapat lima hal yang menjadi tanggung jawab hakim yaitu :²³

²²Sudarto, 2010, *Hukum dan Hukum Pidana*, Sinar grafika, Bandung, hlm. 17

²³Nanda Agung Dewantoro, 1987, *Masalah Kebebasan Hakim Dalam Menangani Suatu Perkara Pidana*, Askara Persada, Jakarta, hlm 149

- a) Justisialis Hukum ialah mengadilkan. Jadi putusan hakim yang dalam praktiknya memperhitungkan kemanfaatan *doelmatigheid* perlu *diadilkan*. Tiap putusan yang diambil dan dijatuhkan dan berjiwa keadilan, sebab itu adalah tanggung jawab jurist yang terletak dalam justisialis daripada hukum.
- b) Penjiwaan Hukum dalam berhukum *recht doel* tidak boleh merosot menjadi suatu alat hampa tanpa adanya jiwa.
- c) Pengintegrasian Hukum, hokum perlu senantiasa sadar bahwa hukum dalam kasus tertentu merupakan ungkapan hokum pada umumnya.
- d) Totalitas Hukum, maksudnya menempatkan hokum keputusan hakim dalam keseluruhan kenyataan, bahwa hakim melihat dari kenyataan ekonomis dan sosial.
- e) Personalisasi Hukum, mengkhususkan keputusan pada personal (kepribadian) dari pihak yang mencari keadilan dalam proses.

G. Metode penelitian

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder

belaka.²⁴ Oleh karena itu, sumber data utama yang digunakan ialah sumber data sekunder, namun untuk pendalaman kajian juga ditunjang dengan sumber data primer. Adapun kegiatan dalam penelitian ini adalah menganalisis sanksi pidana yang terjadi didalam perjanjian fidusia berdasarkan pasal 36 UU no.42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan yaitu sebagai berikut:

a. Pendekatan Kasus (*case approach*)

Salah satu metode penelitian dalam ilmu sosial, Dalam riset yang menggunakan metode ini, dilakukan pemeriksaan longitudinal yang mendalam terhadap suatu keadaan atau kejadian yang disebut sebagai kasus dengan menggunakan cara-cara yang sistematis dalam melakukan pengamatan, pengumpulan data, analisis informasi, dan pelaporan hasilnya. Sebagai hasilnya, akan diperoleh pemahaman yang mendalam tentang mengapa sesuatu terjadi dan dapat menjadi dasar

²⁴Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.13.

bagi riset selanjutnya. Studi kasus dapat digunakan untuk menghasilkan dan menguji hipotesis.²⁵

b. Pendekatan Undang-Undang (*statute approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan mengamati, mengkaji, menelaah, memeriksa dan meneliti semua peraturan perundang-undangan atau regulasi yang berkaitan dengan permasalahan hukum (isu hukum) yang sedang ditangani atau dihadapi. Pendekatan perundang-undangan ini digunakan untuk mempelajari kekonsistensian atau kesesuaian antara Undang-Undang Dasar dengan Undang-Undang, atau antara Undang-Undang yang satu dengan Undang-undang yang lain dan seterusnya. Pendekatan perundang-undangan ini dilakukan untuk menghasilkan suatu argumen yang berguna untuk memecahkan atau menjawab permasalahan hukum yang sedang ditangani atau dihadapi.²⁶

3. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang utama dipergunakan dalam penulisan skripsi ini diperoleh dari :

²⁵Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana Penada Media Group, Jakarta, hlm. 95.

²⁶Abu Yasid, 2013, *Aspek-Aspek Penelitian Hukum*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta hlm. 75.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu data yang diperoleh dari bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan mengikat serta berhubungan langsung dengan masalah yang diteliti.²⁷ Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
3. Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia.
4. Putusan Pengadilan Negeri Nomor:295/Pid.Sus/2016/PN.Gto
5. Putusan Pengadilan Negeri Nomor:80/Pid.Sus/2017/PN.Gto

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan-bahan hukum primer.²⁸ Yang diperoleh dengan menelusuri literatur-literatur dan peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, tulisan ilmiah, surat kabar, dan buku-buku hukum yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas pada penelitian ini.

²⁷Amiruddin, dan Zainal Asikin, 2014, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.47.

²⁸Suratman, dan Philips Dillah, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung, hlm.67

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder misalnya internet, buku-buku hukum pidana, indeks kumulatif dan seterusnya.

4. Teknik Pengumpulan Bahan

Untuk memperoleh bahan yang sesuai dan mencakup permasalahan dalam penelitian hukum ini, maka penulis menggunakan bahan melalui studi kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi dan hasil penelitian.

5. Teknik Analisis Bahan

Teknik yang digunakan dari data yang diperoleh dari studi kepustakaan itu dianalisis secara deskriptif kualitatif, dengan cara menginterpretasikan data menjadi data yang tersusun secara ringkas dan sistematis. Pada akhirnya hasil metode ini kemudian diuraikan dalam bentuk kata-kata guna penarikan kesimpulan untuk menggambarkan jawaban dari permasalahan penelitian.²⁹

²⁹Bambang Sunggono, 1997, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 83.

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Teknik penarikan kesimpulan merupakan merupakan suatu cara untuk menarik kesimpulan dari data yang didapat dalam suatu penelitian. Dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis, teknik penarikan kesimpulan yang digunakan adalah penarikan kesimpulan deduktif, ialah menarik kesimpulan dari hal-hal umum kehal-hal khusus.³⁰

³⁰Peter Mahmud Marzuki, 2009, *Metode-metode penelitian*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 194.